



PEMERINTAH KOTA SALATIIGA
Dinas Komunikasi Dan Informatika

Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.35 Tahun 2010
2. Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2010
3. Perwali No. 33 Tahun 2018

Lampiran
Nomor SOP
Tgl Perubahan
Tgl Revisi
Tgl Efektif
Disahkan Oleh

III
: 060 / III / 412
: 6 September 2017

Dinas Komunikasi dan Informatika

[Signature]
Des. Muh. Nasrudin
NIP. 19690717 199401 1 002

Nama SOP : Prosedur Pelayanan Permohonan Informasi Publik Atas Dasar Permintaan

Kualifikasi Pelaksanaan :

Keterkaitan

1. SOP Prosedur Pendokumentasian Informasi Publik
2. SOP Prosedur Uji Konsekuenasi

Peralatan / Perlengkapan :

1. Lembar kerja / Rencana kerja dan Anggaran
2. Term of Reference
3. Komputer, printer dan Scanner
4. Jaringan Internet

Peralatan dan Pendataan :

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

No	Kegiatan	Pelaksanaan			Mtu Baku	Output	Keterangan
		Desk Layanan	Bidang Layanan	PPID			
1.	Menerima Permintaan Informasi Publik	MULAI			5 Menit	Tanda Bukti PP-IP	Permohonan Permintaan Informasi Publik
2.	Melaporkan Kepada Penanggung Jawab Pelayanan				5 Menit	Konsep Surat	
3.	Menginstusikan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang terkait dengan permintaan informasi publik				≤ 50 jam kerja ke OPD	Jawaban Surat	OPD Penghasil Informasi Publik
4.	Memproses lebih lanjut dan menginformasikan ke Desk Layanan				≤ 34 jam kerja	Jawaban Permohonan Informasi Publik	
5.	Menghubungi Permohon Informasi Publik				35 Menit	Tanda Bukti Penyerahan IP, tanda bukti penolakan apabila	
6.	Melaporkan kepada PPID				15 Menit	laporan Bulanan	
				SELESAI			